



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUN GUN BIN ENCENG;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 2 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Maniis Rt 004 Rw 005 Kelurahan Linggajaya  
Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 23 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 2 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAMAM SUTARMAN, Dkk, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Gun Gun Bin Enceng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Undang-Undang Kesehatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dengan Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Gun Gun Bin Enceng** dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) Tahun 10 ( sepuluh ) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiair 3 (Tiga) bulan** kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah plastic warna hitam yang masing-masing berisikan 100 butir sediaan farmasi jenis obat hexymer (total 300 butir);
  - 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 100 butir sediaan farmasi jenis obat hexymer;
  - 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 1000 butir sediaan farmasi jenis obat hexymer yang dibungkus menggunakan plastic khas JNT;
  - 1 (satu) buah dus has JNT;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y21 berwarna biru berikut 1 (satu) buah simcard;
- Uang hasil penjualan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-III/029/CIAMI/05/2023, tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **GUN GUN Bin ENCENG** pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 dan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dan bulan Februari di Tahun 2023, bertempat di dekat SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya dan di Situ Gede Kota Tasikmalaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya namun karena masih tersangkut paut dengan tindak pidana yang dilakukan di Kabupaten Ciamis dan sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Ciamis, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) dan Ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2)***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar Jam 17.00 Wib, ketika saksi Lambas A Hutasoit, saksi Aleh Sukiparno dan saksi M.Fathur dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis melakukan penangkapan terhadap saksi Aji Maulana Sidiq di depan Agen Bus Pariwisata Gagak Rimang di Daerah Sindangkasih, atas dugaan penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat hexymer, kemudian dilakukan pengembangan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi Aji Maulana Sidiq, bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut hasil membeli dari terdakwa dan saksi Aji Maulana Sidiq mengakui telah membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dari terdakwa sebanyak dua kali yaitu yang pertama sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 bertempat di dekat SMA 4 Kota Tasikmalaya dan yang kedua sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 bertempat di dekat SMA 4 Kota Tasikmalaya, berdasarkan informasi tersebut saksi Lambas A Hutasoit bersama-sama dengan saksi Aleh Sukiparno dan saksi M.Fathur langsung mendatangi

Halaman 3 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sedang berada di Situ Gede menunggu saksi Aji Maulana Sidiq untuk melakukan transaksi sediaan farmasi jenis obat hexymer secara COD, setelah menunjukkan surat tugas kemudian langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik warna hitam yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan total 300 (tiga ratus) butir dan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 400 (empat ratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer yang disimpan di dalam saku celana kiri bagian depan terdakwa, dan diakui sebagai milik terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan lebih dalam terdakwa mengakui masih terdapat 1 (satu) buah paket sediaan farmasi jenis obat hexymer yang berada di gudang J&T yang belum sempat diambil hasil membeli dari saudara BOB (DPO), kemudian dilakukan pemeriksaan ke gudang J&T dan benar ada paket berupa 1 (satu) buah toples berisi sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 1000 (seribu) butir yang dibeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah ).

- Bahwa terdakwa mengaku membeli paket – paket tersebut dari Sdr. BOB (DPO) dan telah menjual sediaan obat tersebut selain kepada saksi Aji Maulana Sidiq, yaitu pada hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sebanyak 100 butir seharga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) dan pada hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 sebanyak 300 butir seharga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) juga kepada saksi Fabil, dimana saksi Fabil telah membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dari terdakwa sebanyak 2 ( dua ) kali yaitu:
  - a. Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 di Situ Gede Kota Tasikmalaya sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - b. Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 di Situ Gede Kota Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan/menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dimana dari penjualan tersebut terdakwa mengambil keuntungan per butir sebesar Rp. 1.400 (seribu empat ratus rupiah) sehingga apabila sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut terjual habis maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa kemudian disita dan dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam

Halaman 4 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung  
No.Contoh : 23.093.11.17.05.0121.K Tanggal 14 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt berupa 10 tablet salut warna kuning inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter 0,72 cm Tebal 0,34 cm dengan sisa contoh 5 ( lima ) tablet dengan hasil pengujian *Trihexyphenidyl Positif*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **GUN GUN Bin ENCENG** pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 dan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dan bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di dekat SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya dan di Situ Gede Kota Tasikmalaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya namun karena masih tersangkut paut dengan tindak pidana yang dilakukan di Kabupaten Ciamis dan sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Ciamis, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) dan Ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar Jam 17.00 Wib, ketika saksi Lambas A Hutasoit, saksi Aleh Sukiparno dan saksi M.Fathur dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis melakukan penangkapan terhadap saksi Aji Maulana Sidiq di depan Agen Bus Pariwisata Gagak Rimang di Daerah Sindangkasih, atas dugaan penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat hexymer, kemudian dilakukan pengembangan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi Aji Maulana Sidiq, bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut hasil membeli dari terdakwa dan saksi Aji Maulana Sidiq mengakui telah membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dari terdakwa sebanyak dua kali yaitu yang pertama sebanyak 100 (seratus) butir seharga

Halaman 5 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 bertempat di dekat SMA 4 Kota Tasikmalaya dan yang kedua sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 bertempat di dekat SMA 4 Kota Tasikmalaya, berdasarkan informasi tersebut saksi Lambas A Hutasoit bersama-sama dengan saksi Aleh Sukiparno dan saksi M.Fathur langsung mendatangi terdakwa yang sedang berada di Situ Gede menunggu saksi Aji Maulana Sidiq untuk melakukan transaksi sediaan farmasi jenis obat hexymer secara COD, setelah menunjukkan surat tugas kemudian langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik warna hitam yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan total 300 (tiga ratus) butir dan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 400 (empat ratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer yang disimpan di dalam saku celana kiri bagian depan terdakwa, dan diakui sebagai milik terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan lebih dalam terdakwa mengakui masih terdapat 1 (satu) buah paket sediaan farmasi jenis obat hexymer yang berada di gudang J&T yang belum sempat diambil hasil membeli dari saudara BOB (DPO), kemudian dilakukan pemeriksaan ke gudang J&T dan benar ada paket berupa 1 (satu) buah toples berisi sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 1000 (seribu) butir yang dibeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengaku membeli paket – paket tersebut dari Sdr. BOB (DPO) dan telah menjual sediaan obat tersebut selain kepada saksi Aji Maulana Sidiq, yaitu pada hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sebanyak 100 butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 sebanyak 300 butir seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) juga kepada saksi Fabil, dimana saksi Fabil telah membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
  - a. Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 di Situ Gede Kota Tasikmalaya sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - b. Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 di Situ Gede Kota Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan/menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dimana dari

Halaman 6 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut terdakwa mengambil keuntungan per butir sebesar Rp. 1.400 (seribu empat ratus rupiah) sehingga apabila sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut terjual habis maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa kemudian disita dan dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung No.Contoh : 23.093.11.17.05.0121.K Tanggal 14 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt berupa 10 tablet salut warna kuning inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter 0,72 cm Tebal 0,34 cm dengan sisa contoh 5 ( lima ) tablet dengan hasil pengujian *Trihexyphenidyl Positif*.
- Bahwa hexymer berdasarkan keterangan ahli Azis Kurnia Santana.S.Farm, Apt merupakan obat untuk gejala penyakit Parkinson yang harus menggunakan resep dari dokter dan memiliki efek samping konstipasi, pusing sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual namun penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku karena bekerja di sistem susunan syaraf pusat yang memiliki kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan adalah apotek, puskesmas dan instalasi Farmasi Rumah Sakit karena hexymer masuk dalam obat – obat tertentu yang sering di salahgunakan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019.
- Bahwa terdakwa didalam menjual sediaan farmasi jenis hexymer tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tanpa disertai adanya resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lambas A. Hutasoit, SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap namun saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, di tempat Wisata Situ Gede Kota Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang tepatnya di Jalan Raya Sindangkasih No. 564 Desa. Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis ada seorang laki-laki yang diduga mengedarkan obat jenis hexymer;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya di lokasi saksi dan rekan melihat saudara Aji Maulana Sidiq yang ciri-cirinya mirip seperti yang diinformasikan, lalu saksi dan rekan menghampiri saudara Aji Maulana Sidiq yang sedang duduk di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang dan memperkenalkan diri, karena melihat gelagat saudara Aji Maulana Sidiq yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan saudara Aji Maulana Sidiq dan ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang disimpan didalam tas selendang warna hitam merk PUSHOP yang dikenakan oleh saudara Aji Maulana Sidiq. selanjutnya untuk penyidikan lebih lanjut saudara Aji Maulana Sidiq berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa setelah diinterogasi saudara Aji Maulana Sidiq mengaku mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dengan cara membeli dari terdakwa yang beralamat di Jalan Maniis Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan langsung melakukan jebakan terhadap terdakwa dengan cara saudara Aji Maulana Sidiq memesan kembali sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada terdakwa dengan cara COD dan bertemu di tempat Wisata Situ Gede Tasikmalaya dan terdakwa menyetujuinya;

Halaman 8 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Situ Gede Tasikmalaya saksi dan rekan melihat terdakwa sudah menunggu, lalu saksi dan rekan menghampiri terdakwa yang kemudian langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic warna hitam yang masing-masing berisikan 100 butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan total 300 butir dan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir yang disimpan di dalam saku celana bagian kiri yang dipakai terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui masih terdapat 1 (satu) buah paket sediaan farmasi jenis obat hexymer yang berada digudang J&T yang belum diambil oleh terdakwa, lalu saksi dan rekan membawa terdakwa ke gudang J&T dan setelah berada di J&T ditemukan paketan untuk Terdakwa berupa sediaan farmasi obat hexymer sebanyak 1000 (seribu) butir;
- Bahwa selain itu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo Y21 berwarna biru berikut 1 (satu) buah simcard yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam peredaran obat Heximer tersebut, dan Uang hasil penjualan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa dari hasil penjualan obat Heximer tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan cara membeli dari saudara Bob (Dpo);
- Bahwa setelah mendapat karena sediaan farmasi jenis obat heximer tersebut, lalu terdakwa mengedarkannya dengan cara menjualnya kepada saudara Aji Maulana Sidiq sebanyak 2 (dua) kali penjualan yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 bertempat di dekat SMAN 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 bertempat di dekat SMAN 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa juga menjualnya kepada saudara Fabil sebanyak 2 (dua) kali penjualan yang pertama pada hari selasa tanggal 21 Februari 2023 bertempat di daerah Situ Gede Tasikmalaya sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 bertempat di daerah Situ Gede

Halaman 9 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan dari penjualan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut per butirnya sebesar Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah) dan apabila sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut habis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk membeli dan menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Fathur Rohman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap namun saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, di tempat Wisata Situ Gede Kota Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Lambas A. Hutasoit, SH, dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang tepatnya di Jalan Raya Sindangkasih No. 564 Desa. Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis ada seorang laki-laki yang diduga mengedarkan obat jenis hexymer;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya di lokasi saksi dan rekan melihat saudara Aji Maulana Sidiq yang ciri-cirinya mirip seperti yang diinformasikan, lalu saksi dan rekan menghampiri saudara Aji Maulana Sidiq yang sedang duduk di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang dan memperkenalkan diri, karena

Halaman 10 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat gelagat saudara Aji Maulana Sidiq yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan saudara Aji Maulana Sidiq dan ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang disimpan didalam tas selendang warna hitam merk PUSHOP yang dikenakan oleh saudara Aji Maulana Sidiq. selanjutnya untuk penyidikan lebih lanjut saudara Aji Maulana Sidiq berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Ciamis;

- Bahwa setelah diinterogasi saudara Aji Maulana Sidiq mengaku mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dengan cara membeli dari terdakwa yang beralamat di Jalan Maniis Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan langsung melakukan jebakan terhadap terdakwa dengan cara saudara Aji Maulana Sidiq memesan kembali sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada terdakwa dengan cara COD dan bertemu di tempat Wisata Situ Gede Tasikmalaya dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sesampainya di Situ Gede Tasikmalaya saksi dan rekan melihat terdakwa sudah menunggu, lalu saksi dan rekan menghampiri terdakwa yang kemudian langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic warna hitam yang masing-masing berisikan 100 butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan total 300 butir dan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir yang disimpan di dalam saku celana bagian kiri yang dipakai terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui masih terdapat 1 (satu) buah paket sediaan farmasi jenis obat hexymer yang berada digudang J&T yang belum diambil oleh terdakwa, lalu saksi dan rekan membawa terdakwa ke gudang J&T dan setelah berada di J&T ditemukan paketan untuk Terdakwa berupa sediaan farmasi obat hexymer sebanyak 1000 (seribu) butir;
- Bahwa selain itu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo Y21 berwarna biru berikut 1 (satu) buah simcard yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam peredaran obat Heximer tersebut, dan Uang hasil penjualan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa dari hasil penjualan obat Heximer tersebut;

Halaman 11 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan cara membeli dari saudara Bob (Dpo);
- Bahwa setelah mendapat karena sediaan farmasi jenis obat heximer tersebut, lalu terdakwa mengedarkannya dengan cara menjualnya kepada saudara Aji Maulana Sidiq sebanyak 2 (dua) kali penjualan yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 bertempat di dekat SMAN 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 bertempat di dekat SMAN 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa juga menjualnya kepada saudara Fabil sebanyak 2 (dua) kali penjualan yang pertama pada hari selasa tanggal 21 Februari 2023 bertempat di daerah Situ Gede Tasikmalaya sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 bertempat di daerah Situ Gede Kota Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan dari penjualan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut per butirnya sebesar Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah) dan apabila sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut habis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk membeli dan menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Aji Maulana Sidiq Bin Didin Bahrudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat Heximer jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendapatkan obat Heximer jenis Trihexyphenidyl dengan cara membeli kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 01 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 Wib, di Daerah SMA 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 14.00 Wib, di daerah SMA 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi membeli obat Heximer dari Terdakwa tersebut untuk selain untuk Saksi penggunaan sendiri juga untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa saat membeli obat hexymer tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan tentang khasiat dan peruntukan obat jenis hexymer tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kalau Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk membeli dan menjual sediaan farmasi obat Heximer jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi jenis obat Hexymer jenis obat Trihexyphenidyl;

Halaman 13 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, di tempat Wisata Situ Gede Kota Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik warna hitam yang masing-masing berisikan 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat hexymer dengan total keseluruhan 300 (tiga ratus) butir dan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir sediaan farmasi obat hexymer dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir yang disimpan di dalam saku celana bagian kiri yang dipakai terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui masih terdapat 1 (satu) buah paket sediaan farmasi jenis obat hexymer yang berada digudang J&T yang belum diambil oleh terdakwa, lalu saksi dan rekan membawa terdakwa ke gudang J&T dan setelah berada di J&T ditemukan paketan untuk Terdakwa berupa sediaan farmasi obat hexymer sebanyak 1000 (seribu) butir;
- Bahwa selain itu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo Y21 berwarna biru berikut 1 (satu) buah simcard yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam peredaran obat Heximer tersebut, dan Uang hasil penjualan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa dari hasil penjualan obat Heximer tersebut;
- Bahwa sediaan farmasi obat Hexymer tersebut diakui terdakwa adalah miliknya dan untuk Terdakwa edarkan atau dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi obat Hexymer, tersebut dengan cara membelinya kepada saudara Bob (Dpo);
- Bahwa setelah mendapat karena sediaan farmasi jenis obat heximer tersebut, lalu terdakwa mengedarkannya dengan cara menjualnya kepada saudara Aji Maulana Sidiq sebanyak 2 (dua) kali penjualan yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 bertempat di dekat SMAN 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 bertempat di dekat SMAN 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa juga menjualnya kepada saudara Fabil sebanyak 2 (dua) kali penjualan yang pertama pada hari selasa tanggal 21 Februari

Halaman 14 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di daerah Situ Gede Tasikmalaya sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 bertempat di daerah Situ Gede Kota Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli yaitu Saksi Aji Maulana Sidiq Bin Didin Bahrudin di tempat Wisata Site Gede Kota Tasikmalaya, tiba-tiba datang saksi saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yang sebelumnya telah melakukan pengebakan terhadap terdakwa, dan ketika diamankan dan diinterogasi ditemukan barang bukti sediaan farmasi obat Hexymer tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual sediaan farmasi obat hexymer jenis Trihexyphenidyl tersebut per butirnya sebesar Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah) dan apabila sediaan farmasi obat hexymer jenis Trihexyphenidyl tersebut habis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal membeli dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi obat Hexymer jenis Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastic warna hitam yang masing-masing berisikan 100 butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan total keseluruhan 300 (tiga ratus) butir;
- 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer;
- 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer yang dibungkus menggunakan plastic khas JNT;
- 1 (satu) buah dus has JNT;

Halaman 15 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y21 berwarna biru berikut 1 (satu) buah simcard;
- Uang hasil penjualan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung No.Contoh : 23.093.11.17.05.0121.K Tanggal 14 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt berupa 10 tablet salut warna kuning inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter 0,72 cm Tebal 0,34 cm dengan sisa contoh 5 ( lima ) tablet dengan hasil pengujian ***Trihexyphenidyl Positif***

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi jenis obat Hexymer jenis obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, di tempat Wisata Situ Gede Kota Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa sebelumnya saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang tepatnya di Jalan Raya Sindangkasih No. 564 Desa. Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis ada seorang laki-laki yang diduga mengedarkan obat jenis hexymer;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya di lokasi saksi dan rekan melihat saudara Aji Maulana Sidiq yang ciri-cirinya mirip seperti yang diinformasikan, lalu saksi dan rekan menghampiri saudara Aji Maulana Sidiq yang sedang duduk di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang dan memperkenalkan diri, karena melihat gelagat saudara Aji Maulana Sidiq yang mencurigakan kemudian saksi dan

Halaman 16 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan saudara Aji Maulana Sidiq dan ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang disimpan didalam tas selendang warna hitam merk PUSHOP yang dikenakan oleh saudara Aji Maulana Sidiq. Kemudian setelah diinterogasi saudara Aji Maulana Sidiq mengaku mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dengan cara membeli dari terdakwa yang beralamat di Jalan Maniis Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan langsung melakukan jebakan terhadap terdakwa dengan cara saudara Aji Maulana Sidiq memesan kembali sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada terdakwa dengan cara COD dan bertemu di tempat Wisata Situ Gede Tasikmalaya dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sesampainya di Situ Gede Tasikmalaya saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan melihat terdakwa sudah menunggu, lalu saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan menghampiri terdakwa yang kemudian langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic warna hitam yang masing-masing berisikan 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan total 300 (tiga ratus) butir dan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir yang disimpan di dalam saku celana bagian kiri yang dipakai terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui masih terdapat 1 (satu) buah paket sediaan farmasi jenis obat hexymer yang berada digudang J&T yang belum diambil oleh terdakwa, lalu saksi dan rekan membawa terdakwa ke gudang J&T dan setelah berada di J&T ditemukan paketan untuk Terdakwa berupa sediaan farmasi obat hexymer sebanyak 1000 (seribu) butir;
- Bahwa selain itu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo Y21 berwarna biru berikut 1 (satu) buah simcard yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam peredaran obat Heximer tersebut, dan Uang hasil penjualan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa dari hasil penjualan obat Heximer tersebut;
- Bahwa sediaan farmasi obat Hexymer tersebut diakui terdakwa adalah miliknya dan untuk Terdakwa edarkan atau dijual kepada orang lain;

Halaman 17 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi obat Hexymer, tersebut dengan cara membelinya kepada saudara Bob (Dpo);
- Bahwa setelah mendapat karena sediaan farmasi jenis obat heximer tersebut, lalu terdakwa mengedarkannya dengan cara menjualnya kepada saudara Aji Maulana Sidiq sebanyak 2 (dua) kali penjualan yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 bertempat di dekat SMAN 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 bertempat di dekat SMAN 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa juga menjualnya kepada saudara Fabil sebanyak 2 (dua) kali penjualan yang pertama pada hari selasa tanggal 21 Februari 2023 bertempat di daerah Situ Gede Tasikmalaya sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 bertempat di daerah Situ Gede Kota Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli yaitu Saksi Aji Maulana Sidiq Bin Didin Bahrudin di tempat Wisata Site Gede Kota Tasikmalaya, tiba-tiba datang saksi saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yang sebelumnya telah melakukan pengebakan terhadap terdakwa, dan ketika diamankan dan diinterogasi ditemukan barang bukti sediaan farmasi obat Hexymer tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual sediaan farmasi obat hexymer jenis Trihexyphenidyl tersebut per butirnya sebesar Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah) dan apabila sediaan farmasi obat hexymer jenis Trihexyphenidyl tersebut habis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal membeli dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi obat Hexymer jenis Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman 18 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Setiap orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Gun Gun Bin Enceng** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang

Halaman 19 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Gun Gun Bin Enceng** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

## Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang

*Halaman 20 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentar atas pasal – pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155 menyatakan bahwa *dolus* atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan *Dolus Eventualis* atau kesengajaan bersyarat;

Menimbang bahwa selain itu Jan Remmelink menyatakan bahwa kesengajaan bersyarat adalah merupakan *Culpa* yang dilakukan dengan sadar, bentuk ini terjadi bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul;

Menimbang bahwa berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, di tempat Wisata Situ Gede Kota Tasikmalaya,; Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciami, karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi obat Hexymer jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang bahwa sebelumnya saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang tepatnya di Jalan Raya Sindangkasih No. 564 Desa. Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis ada seorang laki-laki yang diduga mengedarkan obat jenis hexymer. Berdasarkan informasi tersebut saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya dilokasi saksi dan rekan melihat saudara Aji Maulana Sidiq yang ciri-cirinya mirip seperti yang diinformasikan, lalu saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi

Halaman 21 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fathur Rohman dan rekan menghampiri saudara Aji Maulana Sidiq yang sedang duduk di depan Agen Bus Parawisata Gagak Rimang dan memperkenalkan diri, karena melihat gelagat saudara Aji Maulana Sidiq yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan saudara Aji Maulana Sidiq dan ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang disimpan didalam tas selendang warna hitam merk PUSHOP yang dikenakan oleh saudara Aji Maulana Sidiq. Kemudian setelah diinterogasi saudara Aji Maulana Sidiq mengaku mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dengan cara membeli dari terdakwa yang beralamat di Jalan Maniis Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saudara Aji Maulana Sidiq tersebut, kemudian saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan langsung melakukan jebakan terhadap terdakwa dengan cara saudara Aji Maulana Sidiq memesan kembali sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada terdakwa dengan cara COD dan bertemu di tempat Wisata Situ Gede Tasikmalaya dan terdakwa menyetujuinya. Bahwa kemudian sesampainya di tempat Wisata Situ Gede Tasikmalaya saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan melihat terdakwa sudah menunggu, lalu saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan menghampiri terdakwa yang kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic warna hitam yang masing-masing berisikan 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan total 300 (tiga ratus) butir dan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir yang disimpan di dalam saku celana bagian kiri yang dipakai terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui masih terdapat 1 (satu) buah paket sediaan farmasi jenis obat hexymer yang berada digudang J&T yang belum diambil oleh terdakwa, lalu saksi dan rekan membawa terdakwa ke gudang J&T dan setelah berada di J&T ditemukan paketan untuk Terdakwa berupa sediaan farmasi obat hexymer sebanyak 1000 (seribu) butir;

Menimbang bahwa selain itu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo Y21 berwarna biru berikut 1 (satu) buah simcard yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam peredaran obat Heximer tersebut, dan Uang hasil penjualan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa dari hasil penjualan obat Heximer tersebut;

Halaman 22 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pengakuan Terdakwa sediaan farmasi obat Hexymer tersebut diakui terdakwa adalah miliknya dan untuk Terdakwa edarkan atau dijual kepada orang lain;

Menimbang bahwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi obat Hexymer, tersebut dengan cara membelinya kepada saudara Bob (Dpo), dan setelah mendapat karena sediaan farmasi jenis obat heximer tersebut, lalu terdakwa mengedarkannya dengan cara menjualnya kepada saudara Aji Maulana Sidiq sebanyak 2 (dua) kali penjualan yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 bertempat di dekat SMAN 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 bertempat di dekat SMAN 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian terdakwa juga menjualnya kepada saudara Fabil sebanyak 2 (dua) kali penjualan yang pertama pada hari selasa tanggal 21 Februari 2023 bertempat di daerah Situ Gede Tasikmalaya sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 bertempat di daerah Situ Gede Kota Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli yaitu Saksi Aji Maulana Sidiq Bin Didin Bahrudin di tempat Wisata Site Gede Kota Tasikmalaya, tiba-tiba datang saksi saksi Lambas A. Hutasoit, SH, Saksi Muhammad Fathur Rohman dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yang sebelumnya telah melakukan pengebakan terhadap terdakwa, dan ketika diamankan dan diinterogasi ditemukan barang bukti sediaan farmasi obat Hexymer tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual sediaan farmasi obat hexymer jenis Trihexyphenidyl tersebut per butirnya sebesar Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah) dan apabila sediaan farmasi obat hexymer jenis Trihexyphenidyl tersebut habis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi obat Hexymer jenis Trihexyphenidyl tersebut bukan termasuk golongan psikotropika yang termasuk

Halaman 23 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,





golongan obat keras, yang kegunaan dan diperuntukkannya untuk mengobati penyakit Parkinson (penurunan degenerasi saraf) dan penyakit schopenria;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung No.Contoh : 23.093.11.17.05.0121.K Tanggal 14 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt berupa 10 tablet salut warna kuning inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter 0,72 cm Tebal 0,34 cm dengan sisa contoh 5 (lima) tablet dengan hasil pengujian ***Trihexyphenidyl Positif***;

Menimbang bahwa oleh karena obat ini merupakan obat keras maka untuk mendapatkannya memerlukan resep dokter, Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyimpan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tersebut yaitu Apotek dan yang berhak mengedarkannya yaitu Apoteker berdasarkan resep dari dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bukan merupakan pelaku usaha sebagaimana Apoteker atau pun tenaga Kefarmasian jadi Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk memperjualbelikan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang, namun oleh karena akan mudah mendapatkan suatu keuntungan untuk kepentingan sendiri, Terdakwa tidak menghiraukannya dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Jenis Obat Trihexyphenidyl Yang Tidak Memenuhi Standard Khasiat dan Mutu, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

*Halaman 24 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic warna hitam yang masing-masing berisikan 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan total keseluruhan 300 (tiga ratus) butir, 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer yang dibungkus menggunakan plastic khas JNT merupakan obat terlarang dalam peredarannya tanpa izin pihak terkait dan 1 (satu) buah dus has JNT merupakan tempat pembungkus pemngirimannya maka akan dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk vivo Y21 berwarna biru berikut 1 (satu) buah simcard yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam peredaran obat Heximer tersebut, dan Uang hasil penjualan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa dari hasil penjualan obat Heximer tersebut,, maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran obat-obatan terlarang;
- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gun Gun Bin Enceng** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Tanpa Izin Melakukan Peredaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard Khasiat Dan Mutu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**, dan denda sebesar **Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah plastic warna hitam yang masing-masing berisikan 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dengan total keseluruhan 300 (tiga ratus) butir;
  - 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer;
  - 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer yang dibungkus menggunakan plastic khas JNT;
  - 1 (satu) buah dusk has JNT;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah handphone merk vivo Y21 berwarna biru berikut 1 (satu) buah simcard;
  - Uang hasil penjualan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).**Dirampas Untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari KAMIS, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami BENY SUMARNO S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN,

*Halaman 26 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. ASEP PULAH, M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh DYAH ANGGRAENI, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

ARPISOL, S.H.

ttd,

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Ttd,

SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd,

H. ASEP PULAH M , S.H.

Halaman 27 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Cms,